



PENETAPAN

Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Rini Sumyati Binti Yayat Ahadiat, Tempat/Tgl.Lahir : Bandung, 06 Juni 1965, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Arta Bahana No.01/C RT.003/015, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Andri Dwi Nur Rahman Bin alm Achmad Suhanda, Tempat/Tgl.Lahir Bandung, 16 Juni 1993, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Arta Bahana No.01/C RT.003/015, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

RAHMAWATI TRI ANDINI Binti alm Achmad Suhanda, Tempat/Tgl.Lahir Bandung, 11 Januari 1999, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Jendral Sudirman BLK 696 RT.001/002, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISYE SUZANA Binti alm Achmad Sanusi, Tempat/Tgl.Lahir , Bandung, 15 Desember 1959, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Agama Islam, tempat kediaman di Komplek Sariwangi Residen Jl. Mukti No.26 RT 05/09 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. sebagai Pemohon IV;

RIDWAN PERMANA Bin alm Achmad Sanusi, Tempat/Tgl.Lahir , Bandung, 10 Maret 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama : Islam, tempat kediaman di Perumahan Agnes Bojong Tanjung RT.004/025, Desa Sangkan Hurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, selanjutnya Pemohon V;

EDI DARMADI Bin alm Achmad Sanusi, Tempat / Tgl.Lahir , Bandung, 06 September 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat kediaman di Kampung Curug Asem RT.02/01 Desa Karyasari, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, disebut Pemohon VI

RUDI AFANDI Bin alm Achmad Sanusi (Pemohon VII) Tempat/Tgl.Lahir : Bandung, 19 November 1965 Pekerjaan : Karyawan Swasta Agama : Islam tempat kediaman di Kampung Istambul RT.006/005, Desa Munjul, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

DANI RAMDANI Bin alm Achmad Sanusi tempat/Tgl.Lahir : Bandung, 21 Desember 1969, Pekerjaan : Pensiunan Agama : Islam

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Komplek Permata Blok N IX No. 18 RT.003/024,
Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah,
Kabupaten Bandung Barat. , sebagai Pemohon VIII

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hero Subandi, S.H.** dan **Bil Sanusi**

Bana, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor
Hukum Bonafide yang beralamat kantor di Jalan Batik
Kumeli Nomor 80 B Sukaluyu – Bandung. Berdasarkan
Surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-
bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya
tanggal 23 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ngamprah pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara
Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang
berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 1982 telah dilangsungkan
pernikahan antara Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno
dengan seorang perempuan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh
Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh dengan memenuhi syarat dan
rukun nikah sesuai dengan syariat islam dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Regol, sesuai
kutipan buku Nikah No.373/85 /X/82 dari Kecamatan Regol Kota Bandung
Jawa Barat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah Pernikahan Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh terakhir berumah tangga tinggal dialamat Kp.Tugu Rt/Rw 001/006, Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

3. Bahwa, Pernikahan Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Rindy Desiandy Ruswandi Binti Deddy Ruswandi Sutisno lahir pada hari Selasa tanggal 27 bulan Desember Tahun 1988 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.1043 /1989 tanggal 11 bulan Februari Tahun 1989 dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung.

4. Bahwa, pada hari jumaat tanggal 21 Agustus 2020 Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno, meninggal dunia dikarenakan serangan jantung, dan selama hidupnya Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno, bekerja sebagai Petani kebun.

5. Bahwa, dari menikah semasa hidupnya, Almarhum Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno dengan Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami.

6. Bahwa, selain meninggalkan Para Ahli Waris Almarhum Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno juga meninggalkan Harta Peninggalan /Warisan berupa:

A. Bidang tanah dan bangunan :

I. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01846/2019 luas 2.182 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM No.01846/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.004-0060.0

II. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01847/2019 luas 4.127 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat
berupa SHM No.01847/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.004-0310.0

III. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 715/2012 luas
10.580 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat
berupa SHM 715/2012

SPPT PBB Nop: 32.06.300.015.009-0670.0

IV. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 50/1988 luas
1.173 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat
berupa SHM 50/1988

SPPT PBB Nop: 32.06.300.004.003-0054.0

B. Kendaraan berupa :

I. Kendaraan roda dua jenis Sepeda Motor Merek Honda Astrea D 4685
SH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama
Alm. Dedi Ruswandi.

II. Kendaraan roda dua Jenis Sepeda Motor Merek BMW D 2174
AC, BPKB Nomor Bdg:010763/XV/86/68 masih atas pemilik
sebelumnya yang bernama Maskun.

III. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1882 UM,
STNK Nomor 103264768, BPKB Nomor L-0501138 masih atas nama
pemilik sebelumnya yang bernama Punce Item Sondakh.

IV. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1340 UM,
STNK Nomor 104482751, BPKB Nomor BDG 207308 atas nama
Yeanne Item Sondakh.

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Isuzu Panther Pick-up D 8598 XH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama Alm. Dedi Ruswandi.

C. Deposito Tabungan :

I. Deposito Berjangka Nomor AI 626720 di Bank BCA Rekening Nomor : 139 0190642 Atas nama Alm. Deddy Ruswandi Sutisno sejumlah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*)

7. Bahwa, terhadap harta warisan dari Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno belum ditetapkan harta Warisan dan para ahli warisnya ;

8. Bahwa, sebagaimana pasal 171 (huruf c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

9. “ Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris “.

10. Bahwa, kepentingan para Pemohon sebagai para Ahli Waris untuk mengurus harta warisan Pewaris dan juga untuk mengurus keperluan formal lain, dari dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat.

11. Bahwa, oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan atas dasar bukti – bukti yang benar dan otentik, maka sangat beralasan hukum atas permohonan penetapan Ahli Waris ini untuk di terima dan di kabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian - uraian diatas, Para Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut :

PRIMAIR :

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan para Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno bin Almarhum Ino Sutisno adalah :

I. Nama Yeanne Item Sondakh alias Yeanne Seudakh Binti Almarhum Chornelis Item Sondakh.

Sebagai, istri /janda dari Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

II. Nama Rindy Desiandy Ruswandi Binti Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Sebagai, anak dari keturunan dari Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

3. Menetapkan harta warisan Pewaris Almarhum Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno adalah berupa :

A. Bidang tanah dan bangunan :

I. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01847/2019 luas 4.127 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 01847/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.004-0310.0

II. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 01846/2019 luas 2.182 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM01846/2019

SPPT PBB Nop : 32.06.300.004.003-0050.0

III. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 715/2012 luas 10.580 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 715/2012

SPPT PBB Nop: 32.06.300.004.003-0168.0

IV. Bidang tanah darat surat berupa SHM Nomor 50/1988 luas 1.445 M2. Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno.

Dengan batas – batas tanah sebagaimana disebut dalam surat berupa SHM 50/1988

SPPT PBB Nop: 32.06.300.004.003-0054.0

B. Kendaraan berupa :

I. Kendaraan roda dua jenis Sepeda Motor Merek Honda Astrea D 4685 SH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama Alm. Dedi Ruswandi.

II. Kendaraan roda dua Jenis Sepeda Motor Merek BMW D 2174 AC, BPKB Nomor Bdg:010763/XV/86/68 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Maskun.

III. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1882 UM, STNK Nomor 103264768, BPKB Nomor L-0501138 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Punce Item Sondakh.

IV. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Daihatsu D 1340 UM, STNK Nomor 104482751, BPKB Nomor BDG 207308 masih atas nama pemilik sebelumnya yang bernama Elly Iman S.

V. Kendaraan roda empat jenis Jeep Merek Suzuki Panther Pick-up T D 8598 XH, STNK Nomor 0003378/JB/2001, BPKB Nomor 402421 atas nama Alm. Dedi Ruswandi Bin Almarhum Ino Sutisno.

C. Deposito Tabungan :

Deposito Berjangka Nomor AI 626720 di Bank BCA Rekening Nomor :139 0190642 Atas nama Alm. Deddy Ruswandi Sutisno Bin Almarhum Ino Sutisno sejumlah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*).

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Permohonan ini diberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya *a quo*;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, oleh karena para Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum para Pemohon sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 15 September 2020 para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Hero Subandi, S.H. dan Bil Sanusi Bana, S.H. sebagai Advokat/Penasehat Hukum, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah, Kuasa Hukum para Pemohon Hero Subandi, S.H. telah melampirkan asli dan fotokopi Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, sedangkan Kartu Advokat atas nama Bil Sanusi, S.H. telah lampau waktu dan tidak ada surat keterangan sedang dalam proses perpanjangan kartu tanda anggota;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum para Pemohon atas nama Hero Subandi, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat beracara di persidangan mendampingi para Pemohon karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sedangkan kuasa hukum atas nama Bil Sanusi, S.H. tidak dapat diterima beracara karena tidak memenuhi syarat formil sebagai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 687/Pdt.P/2021/PA.Nph dari para Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Afiyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Dewi Afiyani, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	00,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.687/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)